

PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP IZIN PEMERINTAHAN GELANGGANG PERMAINAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2019

Oleh : Ferri Malsa

Email: Ferrimalsa@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

To enforce the Government Law against the game arena government permit in Pekanbaru City, the Civil Service Police Unit plays its role as an enforcer of regional regulations. Government law enforcement is also expected to have an orderly, safe and peaceful and harmonious atmosphere within the framework of community, nation and state life. The formulation of the problem taken is how to enforce government law on game arena permits in Pekanbaru City in 2018 - 2019 and what are the inhibiting factors on the enforcement of Government Law on game arena government permits in Pekanbaru City in 2018 - 2019.

The purpose of this study is to first find out how the Pekanbaru City government law enforcement against the abuse of the authority of Game Customers. To find out what are the obstacles that occur against the enforcement of government law against the permission of the government playing games in the city of Pekanbaru. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. The location of this research is Pekanbaru City Civil Service Police Unit and DPMPTSP Pekanbaru City. Data collection techniques by observation, interview and study documentation. Data analysis techniques by data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study show that for the enforcement of government law against the permits of the Games Arena in Pekanbaru, the city uses several types of sanctions that are used: Governmental Coercion (Bestuuesdwang), Withdrawal of Decision (Stipulation), Imposing Forced Money (Dwangsom) and Imposing Administrative Fines. Barriers that occur against law enforcement Misuse of licensing game interference in the city of Pekanbaru is a regulation that has been used for too long. Deceiving law enforcement officers with the Rink Arena children's games to test dexterity. The existence of law enforcers involved as guards in the Games which indicated gambling. Lack of Legal Awareness for Game Arena and Community Business owners. Factors for some people who still consider gambling to be a normal thing.

Keywords: *Government Law Enforcement and Arena Games*

Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan daerah otonomi yang pelaksanaan urusan pemerintahannya diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang merupakan unsur dari pemerintahan daerah itu sendiri. Adapun Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan sekaligus menjadi kota terbesar di Provinsi Riau dan saat ini perkembangan perekonomian di Kota Pekanbaru di sektor perdagangan dan jasa menjadi andalan Kota Pekanbaru, terlihat dari menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota, serta bermunculannya pusat-pusat perbelanjaan modern, di antaranya : Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Giant, dan Transmart Pekanbaru.¹

Belakangan ini memang tumbuh subur tempat Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan banyaknya jenis usaha ini berdiri dikarenakan media hiburan yang satu ini sangat banyak digemari dan mudah diterima bagi semua kalangan. Hal ini dikarenakan di Kota Pekanbaru tidak banyak memiliki tempat hiburan untuk anak-anak maupun orang tua. Jadi tidak heran, gelanggang permainan menjadi salah satu tempat yang banyak diminati terutama dikalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran sebagai sarana pelepas jenuh dari rutinitas sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pasal 1 ayat 39 menyebutkan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan

hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Tujuan dari hukum sebagaimana yang disebutkan Gustav Radbruch *dalam* Theo Huijbers (1990 : 49) tidak hanya mewujudkan adanya sesuatu kepastian hukum semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan soal sisi kemanfaatan dan keadilan sehingga dalam proses pembentukan hukum (Law making process, rechtsvorming) yang dilakukan, khususnya dalam membentuk atau membuat peraturan perundang – undangan haruslah mencerminkan kepentingan tersebut agar hukum atau peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.²

Setiap pemberlakuan izin terhadap suatu usaha, tentunya pemerintah sudah mengaturnya dalam bentuk peraturan tertulis yang memuat tentang anjuran dan larangan yang harus ditaati. Untuk Kota Pekanbaru sendiri regulasi yang mengatur tentang Gelanggang Permainan ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.

Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada perda no 3 tahun 2002, Pasal 3, ayat 8 dijelaskan , bahwa gelanggang permainan tidak boleh ada unsur perjudian, namun yang terjadi saat ini khususnya di Kota Pekanbaru, Gelanggang Permainan banyak diselewengkan dari tujuan sebenarnya. Sudah banyak Gelanggang Permainan yang terindikasi digunakan untuk bermain judi. Hal ini diketahui banyak laporan-laporan dari masyarakat yang masuk ke pihak yang berwajib.

Dengan maraknya perjudian di Gelanggang Permainan yang ada di

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Terakhir di akses 22.00 tanggal 21 februari 2019

² Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia. Hal. 285.

Kota pekanbaru. Tentunya akan menodai julukan Kota Pekanbaru itu sendiri sebagai Kota Madani. Perwujudan Kota Madani ini juga tertuang dalam bentuk Visi dan Misi Kota Pekanbaru itu sendiri. Visi Kota Pekanbaru adalah **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani.”**

Secara umum hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia banyak mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah dalam membuat perda tersebut tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, banyak hukum pemerintahan yang tidak direvisi kembali sehingga perda yang sudah berlaku semenjak 15 tahun atau lebih menjadi tidak sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Revisi perda seharusnya dilakukan lima tahun sekali. Hal ini juga terjadi di kota Pekanbaru, dimana ada beberapa perda yang dibuat pemerintah daerah kota Pekanbaru yang harus direvisi, Revisi perda sudah di desak oleh DPRD tetapi pemko pekanbaru tidak merencanakan samasekali untuk merevisi Perda NOMOR 3 TAHUN 2002 tersebut, Empat Ranperda itu yakni, Ranperda tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomot 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pernyataan Modal Daerah dan Penambahan Pernyataan Modal Daerah Kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya, dan Ranperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.³

3

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/02/ta-k-masuk-dalam-usulan-pemko-dprd-minta->

Judi sendiri untuk peraturannya diatur dalam PP No. 9 tahun 1981, yang peraturannya sudah terlalu lama dan cenderung tidak bias dipakai. Judi di gelanggang permainan telah membuat citra buruk Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani, yang dimana Kota Madani sedang menjadi Visi Kota Pekanbaru Kedepannya.

Pelanggaran yang dilakukan pada tempat hiburan Gelper menyebabkan visi dan misi kota Pekanbaru yang madani tidak akan tercapai. Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Dan untuk hal ini perlulah kita ketahui bagaimana penegakan Hukum Pemerintahan selama ini baik dari sisi Perjudian maupun hiburan, Melalui Evaluasi, Evaluasi Kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan evaluasi hukum pemerintahan Tentang hiburan dan juga perjudian dengan melihat Bagaimanakah Penegakan hukum Pemerintahan, yaitu , Paksaan Pemerintah, Penerikan Kembali keputusan, Pengenaan Uang Paksa, dan Pengenaan denda administrative untuk Kasus Hiburan Perjudian di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penegakan perda tersebut dan factor apa saja yang mempengaruhinya dengan judul penelitian, **“PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP IZIN PEMERINTAHAN GELANGGANG PERMAINAN ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2019.”**

revisi-perda-tempat-hiburan-umum-jadi-prioritas?page=2

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan di kota Pekanbaru tahun 2018 - 2019 ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap penegakan hukum pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan di kota Pekanbaru di kota Pekanbaru tahun 2018 - 2019 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pemerintahan kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan.
- b. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan yang terjadi terhadap Penyalahgunaan Izin Pemerintahan gelanggangnya permainan di Kota Pekanbaru.

KERANGKA KONSEPTUAL

Penegakan Hukum Pemerintahan

Phillipus M. Hadjon (1999:245), Berbagai macam sanksi hukum administrasi yang khas yang dapat digunakan oleh pemerintahan ini antara lain :

1. *Paksaan Pemerintahan (Bestuuesdwang)*

Dalam Kepustakaan administrasi negara dijelaskan, bahwa paksaan pemerintah sebagai tindakan atau perbuatan pemerintahan yang nyata dari penguasa atau pemerintahan guna mengahiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintahan, atau bila masih

melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Penarikan kembali keputusan (ketetapan)*

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh sipelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

3. *Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)*

Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.

Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternative dari tindakan paksaan pemerintahan.

4. *Pengenaan Denda Administratif*

Menurut pendapat Pde Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administrative ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

Pemerintahan Terhadap Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru

- a. **Gambaran Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan dan Landasan Hukum yang Mengatur Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru**
Penegakan hukum Pemerintahan merupakan suatu proses yang

dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan norma – norma hukum yang terlanggar oleh warga masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum pemerintahan yaitu bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat.⁴

Dengan mudahnya pemberian izin dari pemerintah, pengusaha gelanggang permainan banyak yang melakukan pengalihfungsi dari gelanggang permainan itu sendiri. Banyak aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa gelanggang permainan sudah berindikasi menjadi arena perjudian.

Maraknya perjudian yang ada di gelanggang Permainan, seperti sudah jadi pembiaran dari pihak yang berwajib. pembiaran ini diketahui sudah banyak aduan masyarakat yang belum ditindak lanjuti. Selain aduan masyarakat, pihak media sudah sering kali memberitakan perihal tentang arena perjudian yang ada di gelanggang permainan. Terkait fenomena ini, ketua Lembaga Adat Melayu Pekanbaru Yose Saputra berpendapat di media aktual.com.

“kita ini dan pemerintah sudah berkomitmen untuk menjadikan kota pekanbaru sebagai kota smart city dan masyarakat madani. Namun jika begini yang terjadi, dimana praktek perjudian justru dibiarkan tumbuh subur, maka cita-cita rakyat madani itu tidak akan terwujud,” (aktualonline.com diakses pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019)

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwasannya pihak lembaga adat melayu Kota Pekanbaru ingin berkomitmen terhadap perwujudan Kota

⁴ Aminudin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 289

Pekanbaru sebagai Kota Madani dan Smart City. Komitmen ini harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguhnya pemerintah dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Seperti pemberantasan perjudian yang ada di Gelanggang Permainan.

b. Penegakan Hukum Pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Izin Pemerintahan Gelanggang permainan di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum pemerintahan dapat berlangsung secara normal dan damai, dalam arti ditaati dengan baik oleh warga masyarakat dan bilamana dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan adanya sifat perlawanan atau resistensi dari warga masyarakat. Hukum yang dibuat dan diciptakan dalam bentuk peraturan (Regeling) itu harus dapat memenuhi sisi kepentingan dan kebutuhan rakyat atau dengan kata lain, harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat (dari aspek sosiologisnya).⁵

Dalam hukum administrasi dijelaskan ada beberapa jenis sanksi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat meneguhkan norma-norma pemerintha yang telah melanggar oleh warga masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon (1999:245), sebagai macam sanksi hukum administrasi yang khas yang dapat digunakan oleh pemerintah antara lain: paksaan pemerintah (bestuursdwang); penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); pengenaan uang paksa oleh pemerintah

(dwangsom); dan pengenaan denda administratif.⁶

1. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang).

Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang). sebagai tindakan atau perbuatan pemerintahan yang nyata (Feitelijke handeling) dari penguasa atau pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintahan, atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam menanggapi hal ini kasus perjudian yang ada di gelanggang permainan tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru akan cabut izin operasional permainan Gelanggang Permainan (Gelper) yang melanggar aturan. kata Kepala DPM-PTSP Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil

“Jika permainan Gelper berbau judi dan menyalahi aturan akan dicabut izinnya,” (Riaupagi.com diakses pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019)

Pernyataan yang berada dalam media Riaupagi.com tersebut sejalan dengan yang diucapkan oleh bapak Mayanto, S.Sos Kasi Perizinan Saat Wawancara

⁵ Aminudin Ilmar. . 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 286

⁶ Aminudin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 304

⁷ Aminudin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 304

“Kami Dinas Penanaman Modal tentunya tidak akan diam jika sudah ada bukti perjudian di Gelanggang Permainan. Jika sudah ada laporan dari dan terbukti kami akan cabut izinya. Tapi harus ada yang melapor dulu dengan bukti. Jika tidak ada laporan maka kami akan kesulitan untuk mencabut izinnya.”(Wawancara pada tanggal 4 November 2019 di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Dari ulasan Kepala DPMPTSP dan Bapak Mayanto tersebut sangat tegas, bahwasannya Gelanggang permainan yang berau perjudian akan dicabut izinnya. Dari teguran dan aturan tersebut sudah banyak yang tidak mengindahkan. Terutama bagi Mereka yang mampu menyembunyika kedok perjudiannya.

Tabel 3.1 Daftar Gelanggang Permainan yang sudah tutup di Kota Pekanbaru

No	Merek Usaha	Alamat	Pemilik
1	PT. Karya Riau Abadi / Ezone	Jl. T. Umar Komp. Senapelan Plaza lt. IV	<u>Kamardin (tutup)</u>
2	PT. Karya Riau Mandiri / E-zone	Jl. H. Imam Munandar No. 201	<u>Kamardin (tutup)</u>
3	E-zone / PT. Karya Riau Abadi.	Jl. Jend. Sudirman komp. Plaza Sukaramai lt. II	Maswit (tutup)
4	PT. Ramayana Lestari Sentosa, tbk	Jl. Jend. Sudirman Komp/ Plaza Sukaramai	<u>Agus Makmur (tutup)</u>
5	Superstar	Jl. Riau no. 46	Ade Susanto (tutup)
6	City Game	Jl. Hangtuah Komplek Pasar Sail	<u>Amir Burhan (tutup)</u>

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

2. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan)

Kaidah hukum pemerintahan memberikan kemungkinan untuk dapat mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima keputusan atau ketetapan sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.⁸

Penarikan kembali keputusan ini apabila pihak yang dikenakan pencabutan izin mampu membuktikan bahwasannya tidak bersalah. Selain itu, pencabutan kembali keputusan ini bisa berlaku apabila situasi yang dianggap melanggar aturan sudah bisa dikondisikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002, siapapun yang sudah melanggar ketentuan dan disanksi oleh Pihak yang berwajib, boleh melakukan pengajuan ulang untuk mendirikan usaha gelanggang permainan. Pendirian usaha tersebut tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan dan sudah melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan Oleh bapak Mayanto, S.Sos dalam wawancara

“Untuk Pemberian izin Kembali kita belum ada, untuk pemberian izin tersebut tentunya harus ada laporan juga. Terutama pemilik usaha Gelanggang Permainan harus melaporkan kembali. Kalo tidak

⁸ Aminudin Ilmar. . 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 310

ada berarti izinya masih kita cabut.” (Wawancara pada tanggal 4 November 2019 di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Hal yang mirip juga diungkapkan oleh bapak Rudi, S.H saat Wawancara

“untuk pemberian izin kembali ini, pihak Gelanggang Permianan harus ada perubahan ke lebih baik lagi. pihak kami dan perizinan akan selalu memantau perubahan itu.”(Wawancara Pada Tanggal 9 September 2019 di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru).

Namun, dari beberapa jumlah usaha gelanggang permainan yang ada di kota pekanbaru yang sudah dicabut izin nya oleh pihak DPMPTSP karena gelanggang permainan yang telah melanggar ketentuan. Pihak DPMPTSP belum ada yang menarik keputusan pencabutan izin tersebut.

3. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Pengenaan uang paksa (dwangsom) oleh pemerintah berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan/atau pembayaran bunga oleh karena jelas hal itu baru bisa dilakukan setelah adanya pelanggaran syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terlebih dahulu.⁹

Setiap pengenaan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang berlaku di suatu daerah, pasti selalu diiringi dengan pengenaan uang paksa. Jumlah

yang ditentukan tentunya sangat variasi, semua tergantung dengan besar kecilnya kesalahan yang telah dilanggarnya.

Pengenaan Uang paksa ini tentunya juga berlaku bagi pemilik usaha gelanggang permainan. Ketentuan nominal uang yang harus dibayar jika melakukan pelanggaran terdapat dalam Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum bab ix ketentuan pidana pasal 10 menyebutkan:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

4. Pengenaan Denda Administratif

Denda administrasi merupakan reaksi terhadap adanya pelanggaran norma pemerintahan yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Pengenaan denda administratif ialah penambahan hukuman dari sanksi yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan.¹⁰

Sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis, biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan

⁹ Aminudin Ilmar. . 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 311

¹⁰ Aminudin Ilmar. . 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 312

dan perbuatan yang dilanggar belum melakukan perbaikan. Penenaan sanksi administrasi biasanya bisa lebih dari satu kali dari muali yang paling ringan sampai paling berat. Teguran atau peringatan tertulis juga memuat secara pasti kentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.¹¹

c. Faktor penghambat penegakan hukum pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Izin Pemerintahan Gelanggang Permainan di kota Pekanbaru tahun 2018 – 2019

1. Perda yang digunakan sudah terlalu lama

Dalam kasus perjudian yang ada di gelanggang permainan Kota Pekanbaru, landasan hukum pemerintahan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan sudah sangat lama, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Pada perda ini, tidak menyebutkan tentang Gelanggang permainan. Sedangkan untuk perjudian itu sendiri sudah masuk dalam hukum pidana yang ranahnya oleh pihak kepolisian.

Pemerintah Daerah melalui DPRD seharusnya melakukan upaya amandemen Peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan umur dari Peraturan daerah itu sendiri. Selain itu, Kota Pekanbaru sudah mengalami banyak perubahan. Untuk dibidang hiburan sendiri, sudah banyak jenisnya.

¹¹ Wicipto setiadi. 2009. *Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan.*

Gelanggang permainan itu sendiri harus diatur lebih terperinci.

2. Mengelabui Aparat Penegak Hukum dengan Alasan Gelanggang Permainan Anak Untuk Menguji Ketangkasan.

Dalam kasus perjudian dengan modus mesin permainan ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pembuktian kasus ini. Karena pemilik gelanggang permainan berdalih bahwasannya gelanggang permaian tersebut digunakan untuk uji ketangkasan anak. Untuk penghargaannya setiap yang berhasil diberikan koin yang nantinya bisa ditukarkan ke kasir dalam bentuk barang, seperti: pena, boneka, jam atau yang lainnya. Sedangkan untuk membuktikan kedok perjudian tersebut masih terasa sulit karena mereka menyamarkan dengan menggunakan koin yang ada di gelanggang permainan tersebut. setiap poin diberi dengan tarif yang berbeda-beda. Untuk tempat penukaran koin dengan uang tersebut tidak berada di kasir tersebut melainkan adda tempat khusus agar koin tersebut bisa ditukar dengan uang.

3. Adanya Oknum Penegak Hukum Yang Terlibat Sebagai Penjaga Gelanggang Permainan Yang Terindikasi Judi.

Oknum selalu menjadi biang kerok dalam melegalkan perjudian di Gelanggang Permainan Kota Pekanbaru. Banyak Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru melakukan

pelayanan perjudian dengan aman. Setiap oknum diberi uang tip sebagai ucapan terima kasihnya. Seperti hasil sidak DPRD Kota Pekanbaru ada sekitar 14 arena Gelanggang Permainan yang beroperasi judi secara terang-terangan sampai tengah malam. Seperti kata salah seorang yang bekerja di kawasan Arena judi gelper Pekanbaru.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Bagi Pemilik Usaha Gelanggang Permainan Maupun Masyarakat.

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan. Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan.

PENUTUP

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan Hukum Pemerintahan. Maka kesimpulan mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum pemerintahan terhadap penyalahgunaan perizinan gelanggang permainan di kota pekanbaru tahun 2018 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang), Dalam penegakan jenis sanksi ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah dengan menutup berbagai tempat gelanggang permainan di Kota Pekanbaru yang terindikasi perjudian. Dalam Kasus Penyelidikan sudah ada 6 Gelanggang Permainan yang di tutup.
2. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan), dalam penegakan jenis sanksi ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum bisa di terapkan, karena Gelanggang Permainan yang sudah tutup belum ada yang melakukan perbaikan.
3. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom), dalam penegakan jenis sanksi ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota sudah menerapkan denda kepada

beberapa Gelanggang Permainan, dan uang denda tersebut dimasukkan kedalam uang kas daerah.

4. Pengenaan Denda Administratif, dalam melakukan penegakan jenis sanksi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan pemanggilan kepada 7 Gelanggang Permainan yang terindikasi perjudian.

2 Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah :

1. Segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Jika dilihat dari isinya, perda tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Pekanbaru.
2. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus lebih sering melakukan penyelidikan dan operasi keliling di gelanggang permainan Kota Pekanbaru. Kegiatan perjudian menjadi hal yang fatal dan merusak citra gelanggang permainan itu sendiri. Selain itu melakukan kerja sama dengan Masyarakat, pihak Kepolisian dan TNI yang peduli dengan pemberantasan perjudian di Gelanggang Permainan Kota Pekanbaru harus dilakukan. Dalam mewujudkan Visi Pekanbaru Kota madani harus adanya sinergi antara aparat dalam memberantas perjudian di Kota pekanbaru.
3. Bagi masyarakat harus meningkatkan lagi kontrol sosial di Kota Pekanbaru yakni dengan

bekerja sama dengan berbagai aparat. Sikap aktif masyarakat ini diperlukan guna meminimalisir perjudian di Gelanggang permainan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup.
- Dunn, William 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Firdaus. 2014. *Pekanbaru Madani, Dari Metropolitan Menjadi Smart City menuju Masyarakat Madani* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Satori D, dan Komariah A. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, Wicipto. 2009. *Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum*

dalam peraturan perundang-undangan.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunarno, Siswanto. 1995. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cetakan Ke – 10*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wayne, Persons. 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Terakhir di akses 22.00 tanggal 21 februari 2019.

KORAN

Koran Riau (24 Juni 2019). *Pemko Pekanbaru Siapkan Langkah tegas Sejumlah gelper Terancam tutup*. Hal. 1 dan Hal. 11

Koran Riau (25 Juni 2019). *Evaluasi Izin Usaha Gelper*. Hal. 1 dan Hal. 11

MEDIA ONLINE

Riau1.com (30 Juni 2019) *Gelanggang Permainan Terdaftar di DPMPSTP Pekanbaru*.
<http://riau1.com/berita/pekanbaru/156190327152-Gelanggang-Permainan-Terdaftar-di-DPMPTSP-Pekanbaru>

GoRiau.com (19 Agustus 2019) *Tujuh Pengelola Gelper di Pekanbaru Salah Jam Operasional dan diduga Terindikasi Judi*.
<https://www.gor Riau.com/berita/baca/tujuh-pengelola-gelper-di-pekanbaru-salah-jam-operasional-dan-diduga-terindikasi-judi.html>

Riau1.com (22 Agustus 2019) *Warga Pekanbaru Ungkap Hadiah*

Voucher di 3 Gelanggang Permainan Bisa ditukar Uang Tunai.

<http://riau1.com/berita/pekanbaru/1566487260Warga-Pekanbaru-Ungkap-Hadiah-Voucher-di-3-Gelanggang-Permainan-Bisa-Ditukar-Uang-Tunai>

Tribunnews.com (21 Juni 2019) *Beroperasi Hingga Malam Tersebar di Seluruh Pekanbaru gelper yang terindikasi judi akan tutup*.
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/06/21/beroperasi-hingga-malam-tersebar-di-seluruh-pekanbaru-gelper-yang-terindikasi-judi-akan-ditutup>

Merdeka.com (17 Agustus 2018) *Judi Gelper tak Tersentuh Aparat di Pekanbaru*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>

Hallor Riau.com (19 Agustus 2019) *Terindikasi Judi Tujuh Pengelola Gelper di Pekanbaru Bakal dipanggil*.
<http://www.hallor Riau.com/read-pekanbaru-118231-2019-08-19--terindikasi-judi-tujuh-pengelola-gelper-di-pekanbaru-bakal-dipanggil.html>

Potretnews.com (4 September 2016) *MUI Tegaskan Judi Gelanggang Permainan di Pekanbaru Harus Ditutup*.
<https://www.potretnews.com/berita/baca/2016/09/04/mui-tegaskan-judi-gelanggang-permainan-di-pekanbaru-harus-ditutup>

Detakindonesia.co.id (21 Januari 2019) *Arena Judi Makin Menjamur di Kota Pekanbaru*.

- <https://detakindonesia.co.id/read/cetak/3184/>
- Halloriau.com (31 Januari 2018) *Pemko Pekanbaru Cabut Izin Gelper Judi, Dewan: Jangan Tebang Pilih.*
<http://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-99791-2018-01-31-pemko-pekanbaru-cabut-izin-gelper-judi-dewan-jangan-tebang-pilih.html>
- Metrورياu.com (21 Juni 2019) *Pemko Pekanbaru Ancam Cabut Izin Gelper Jadi Ajang Judi.*
<https://www.metrورياu.com/berita/1507/pekanbaru/-Pemko-Pekanbaru-Ancam-Cabut-Izin-Gelper-Jadi-Ajang-Judi.html>
- Riaupos.co (14 Juni 2018) *Izin Operasional ezone akan di cabut.* <http://riaupos.co/184029-berita-izin-operasional-ezone-akan-dicabut.html>
- Tribun News (2 September 2018) *Tak Masuk dalam Usulan Pemko, DPRD Minta Revisi Perda Tempat Hiburan Umum Jadi Prioritas.*
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/02/tak-masuk-dalam-usulan-pemko-dprd-minta-revisi-perda-tempat-hiburan-umum-jadi-prioritas?page=2>
- Riau 1 (5 Juli 2019) *Begini Tanggapan Kepala DPMPTSP Pekanbaru Terkait Gelper yang Ubah Nama Tanpa Izin*
<http://riau1.com/berita/pekanbaru/1562341642/Begini-Tanggapan-Kepala-DPMPTSP-Pekanbaru-Terkait-Gelper-yang-Ubah-Nama-Tanpa-Izin>
- Berita Riau (29 Januari 2018) *Usai Gelper Galaxy Game dibekukan, DPRD Pekanbaru desak Pemko tak tebang pilih berantas judi.*
<https://www.beritariu.com/berita-8330-usai-gelper-galaxy-game-dibekukan-dprd-pekanbaru-desak-pemko-tak-tebang-pilih-berantas-judi.html>
- Riaupagi.com (28 April 2019) *DPM-PTSP akan Cabut Izin Gelper*
<https://riaupagi.com/2019/04/28/dpm-ptsp-akan-cabut-izin-gelper/>
- Riau 1 (16 Agustus 2019) 7 *Gelanggang Permainan yang Terindikasi Judi Sedang Dipantau Satpol PP Pekanbaru.*
<http://riau1.com/berita/pekanbaru/15659670817-Gelanggang-Permainan-yang-Terindikasi-Judi-Sedang-Dipantau-Satpol-PP-Pekanbaru>
- Go Riau (28 April 2018) *10 Tempat Gelanggang Permainan di Pekanbaru Jadi Sasaran Razia Direktorat Reskrim Polda Riau.*
<https://www.goriau.com/berita/baca/10-tempat-gelanggang-permainan-di-pekanbaru-jadi-sasaran-razia-direktorat-reskrim-polda-riau.html>
- Data Riau (8 September 2016) *Lakukan Pelanggaran, Pemilik Gelper di Pekanbaru Hanya Didenda dan Dihukum Percobaan.*
<http://datariau.com/hukrin/Lakukan-Pelanggaran--Pemilik-Gelper-di-Pekanbaru-Hanya-Didenda-dan-Dihukum-Percobaan>
- Tribun News (7 juni 2018) *Izin Tempat Judi E-Zone Sudah Dicabut, Pemko Akui Masih Banyak Tempat Lain yang Melanggar.*
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/07/izin-tempat-judi-e-zone-sudah-dicabut-pemko-akui-masih-banyak-tempat-lain-yang-melanggar?page=2>

Cakaplah.com (28 Januari 2018)

*Disinyalir Ada Praktik Judi,
DPMPTSP Cabut Izin Galaxi
Game.*

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/01/28/disinyalir-ada-praktik-judi-dpmpstsp-cabut-izin-galaxi-game>

SKRIPSI

Marselon. 2017. *Penegakan Hukum
Pemerintahan Terhadap
Penambangan Mas Tanpa Izin
(Peti) Di Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Sengingi
Tahun 2015*. Skripsi Ilmu
Pemerintahan Universitas Riau.